



PENETAPAN

Nomor : 633/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 22 September 1983, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2024 mengajukan permohonan Perwalian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor : 633/Pdt.P/2024/PA.Tgrs. tanggal 09 Agustus 2024 bermaksud untuk mengajukan permohonan Perwalian atas 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :

1. Anak 2, Perempuan, lahir di Tangerang 08-11-2004, Pendidikan SMK, Umur 19 Tahun;
2. Anak 3, Laki-laki, Lahir di Tangerang 04-05-2015, Pendidikan SD Kelas 3, Umur 9 Tahun;

Dengan dalil/alasan-alasan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon (PEMOHON) dengan Suami pemohon, menikah pada hari Sabtu, 11 Maret 1995, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- Anak 1 Laki-laki, lahir di Tangerang 27-07-1996, Pendidikan SMK, Umur 28 Tahun;
- Anak 2, Perempuan, lahir di Tangerang 08-11-2004, Pendidikan SMK, Umur 19 Tahun;
- Anak 3, Laki-laki, Lahir di Tangerang 04-05-2015, Pendidikan SD Kelas 3, Umur 9 Tahun;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian No: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa dikarenakan Ayah kandung dari anak Pemohon telah meninggal dunia maka Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku Ibu kandungnya yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dokumen administratif yang berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;

6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini untuk keperluan untuk menjual rumah;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 633/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021;
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) bertindak untuk diri sendiri dan mewakili atas 2 (dua) anak yang bernama (Anak 2, dan Anak 3) yang belum dewasa berada dalam Perwalian Pemohon termasuk mengalihkan benda bergerak maupun tidak bergerak yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut dan dalam segala perbuatan hukum lainnya;
4. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta dapat mewakili atas nama anak dalam segala perbuatan hukum anak yang masih di bawah umur bernama :
 - 4.1. Anak 2, Perempuan, lahir di Tangerang, 08-11-2004, Pendidikan SMK, Umur 19 Tahun
 - 4.2. Anak 3, Laki-laki, Lahir di Tangerang 04-05-2015, Pendidikan SD Kelas 3, Umur 9 Tahun;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan saran kepada Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Januari 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 633/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxx, atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 17 April 2013, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxx, atas nama Anak 2, dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 27 Mei 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 16 Agustus 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, tertanggal 21 Oktober 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas nama Anak 2, lahir di Tangerang, 08 November 2004, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 06 November 2013, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx, atas nama Anak 3, Lahir di Tangerang 04 Mei 2015, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 03 November 2016, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxxxxxx, atas nama Suami Pemohon, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 10 Agustus 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 633/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : xxxxxxxx, atas nama Suami Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, tanggal 09 Mei 2018, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur xxxx 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon bernama Suami pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Suami pemohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya Suami pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak 1, umur 28 tahun, Anak 2, umur 19 Tahun dan Anak 3, umur 9 tahun;
- Bahwa benar suami Pemohon Suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa selama ini yang mengasuh anak Pemohon tersebut adalah Pemohon dan suaminya, dan tidak pernah diasuh oleh orang lain;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anaknya dengan keputusan Pengadilan baik karena sangat melalaikan kewajibannya ataupun berkelakuan buruk sekali;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk mewakili anak untuk menjual rumah harta peninggalan almarhum karena kedua anak belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum;

2. Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 633/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon bernama Suami Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Suami pemohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya Suami pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak 1, umur 28 tahun, Anak 2, umur 19 Tahun dan Anak 3, umur 9 tahun;
- Bahwa benar suami Pemohon Suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa selama ini yang mengasuh anak Pemohon tersebut adalah Pemohon dan suaminya, dan tidak pernah diasuh oleh orang lain;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anaknya dengan keputusan Pengadilan baik karena sangat melalaikan kewajibannya ataupun berkelakuan buruk sekali;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk mewakili anak untuk menjual rumah harta peninggalan almarhum karena kedua anak belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Bahwa kemudian Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 633/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan saran kepada Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama Suami Pemohonra orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu perwalian, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pihak dalam surat permohonan, telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tangerang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, karenanya sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 huruf (h) dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan yang mendalilkan sebagai ibu kandung dari 2 (dua) orang anak yang ia mohonkan perwaliannya yang dikuatkan keterangan bukti surat yang diajukan di depan persidangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal*

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 633/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona standing in judicio) dan karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah mohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari 2 (dua) orang anaknya yang bernama Anak 2, lahir tanggal 08-11-2004, umur 19 tahun dan Anak 3, Lahir tanggal 04-05-2015, umur 9 tahun karena kedua anak tersebut masih di bawah umur, belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum, dan penetapan atas perkara ini akan digunakan untuk proses hukum mengurus harta peninggalan almarhum Suami Pemohon berupa rumah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.8, dan 2 orang saksi di muka sidang sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR. *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, terbukti bahwa Pemohon dan 2 orang anaknya adalah penduduk Kabupaten Tangerang dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya telah tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, terbukti bahwa Anak 2 dan Anak 3, adalah anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Suami Pemohonra Pemohon dan almarhum Suami pemohon;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 633/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti bahwa Suami pemohon (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01474, tercatat sebagai pemegang hak miliknya atas nama Suami Pemohon (almarhum) merupakan obyek harta yang akan dijual oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang telah memberikan keterangan yang secara materiil telah didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan Suami Pemohonra satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-171 HIR., yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami pemohon mempunyai 3 orang anak, dua diSuami Pemohonranya masih dibawah umur bernama Anak 2, umur 19 tahun dan Anak 3, umur 9 tahun;
- Bahwa Suami pemohon (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah meninggalnya Suami pemohon, dua orang anak tersebut berada dalam kuasa asuh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon berpikiran sehat, berkelakuan baik serta bertanggung jawab terhadap anaknya tersebut dan anak tersebut berada di bawah asuhannya, dan tidak pernah dicabut hak pengasuhannya berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan perwalian bagi Anak 2 dan Anak 3, adalah untuk bertindak atas nama kedua anak tersebut dalam proses untuk mengurus penjualan rumah harta peninggalan almarhum Suami pemohon yang belum bisa bertindak hukum, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan atas anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon,

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 633/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Suami pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, ketiga orang anak tersebut masih hidup, dimana dua di Suami Pemohonnya masih dibawah umur bernama Anak 2, umur 19 tahun dan Anak 3, umur 9 tahun;
- Bahwa Suami pemohon (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa kedua orang anak Pemohon dengan Almarhum Suami pemohon tersebut saat ini masih berada di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak hukum didalam maupun diluar pengadilan;
- Bahwa Pemohon dinilai mampu untuk berbuat, mengurus dan melaksanakan tugas perwalian dan/atau pengasuhan terhadap anak tersebut baik terhadap diri maupun harta kekayaannya;
- Bahwa selama ini maupun sejak kematian Almarhum Suami pemohon kedua anak tersebut diasuh dan berada dalam pemeliharaan Pemohon, dan tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama ini Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai wali dengan keputusan pengadilan baik karena sangat melalaikan kewajibannya ataupun berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan permohonan Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah logis diperlukan adanya hak perwalian dan atau kuasa asuh terhadap anak tersebut yang pada prinsipnya semua adalah bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum anak tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan : *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali"*. Ayat (2) menyebutkan : *"Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya"*;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 633/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah memberikan solusi hukum bahwa wali tersebut sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum, selama memenuhi ketentuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 359 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri (dalam hal ini Pengadilan Agama) harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon sebagai ibu kandung dari Anak 2, lahir 08 November 2004 dan Anak 3, lahir 04 Mei 2015, yang secara *sosio kultural* telah diakui oleh masyarakat adat sebagai pihak yang dapat mewakili kepentingan anak tersebut, namun ternyata di wilayah *legalitas formal* Pemohon tidak mempunyai kewenangan hukum sebagai ibu kandung dari Anak 2 dan Anak 3 untuk bertindak mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana tersebut di atas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan fakta yang dialami Pemohon ketika berurusan dengan suatu badan hukum untuk suatu kepentingan hukum, telah ternyata bahwa kekuasaannya sebagai ibu kandung tersebut tidaklah secara otomatis dapat ia pergunakan dan berjalan dengan sendirinya tanpa adanya penunjukan dari Badan Peradilan khususnya dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Tigaraksa yang menetapkan dirinya sebagai wali bagi anak

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 633/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya tersebut, oleh karena itu Pemohon memerlukan adanya penetapan ini yang dapat dipergunakannya untuk mengurus kepentingan-kepentingan hukum dari anaknya tersebut ketika pengurusan tersebut bersinggungan atau berkaitan dengan instansi-instansi ataupun badan-badan hukum sebagaimana tersebut di atas khususnya dalam hal ini adalah untuk proses jual beli rumah;

Menimbang, bahwa apa yang dialami oleh Pemohon tersebut, khususnya di wilayah hukum Kota Tigaraksa dan sekitarnya, adalah sesuatu hal yang sudah dimaklumi oleh masyarakat, bahwa kerabat dekat sekalipun tetap saja meminta dan atau memerlukan adanya penetapan perwalian dari pengadilan terhadap seorang anak yang akan diampunya untuk mengurus kepentingan hukum bagi anaknya tersebut saat berurusan dengan instansi-instansi ataupun badan-badan hukum terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagai ibu dari Anak 2 dan Anak 3 yang *notabene* belum dewasa dan belum menikah sesuai ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tidak terbukti sebagai orang yang sangat melalaikan kewajibannya ataupun berkelakuan buruk sekali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, dan justru selama ini anak Pemohon yang belum dewasa tersebut berada dalam asuhan Pemohon sejak kematian ayah kandungya bernama Suami pemohon, oleh karena itu Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut, dalam penilaian Majelis Hakim dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali, maka Pemohon dapat mewakili

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 633/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap kedua orang anaknya tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas adalah telah cukup beralasan dan telah ternyata mempunyai suatu kepentingan hukum yang jelas serta tidak melawan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana yang akan tercantum dalam dictum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim patut menetapkan Pemohon (PEMOHON) dapat melakukan tindakan untuk dan atas nama Anak 2 dan Anak 3 baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam hal ini adalah untuk mengurus penjualan rumah harta peninggalan almarhum Suami pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama Anak 2, lahir tanggal 08 November 2004 dan Anak 3, Lahir tanggal 04 Mei 2015;
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama kedua anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 diatas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 633/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 02 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Nazaruddin, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H., dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yasmita.,S.Ag.,S.Pd.I.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. Nazaruddin, M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Musifin, M.H

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si

Panitera Pengganti

Yasmita.,S.Ag.,S.Pd.I.,M.H

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya PNPB	Rp 50.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp185.000,00
4. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)